

**ANALISIS *SOCIO-LEGAL* TERHADAP PENANGGULANGAN
PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**
***SOCIO-LEGAL ANALYSIS OF THE COUNTERMEASURES AGAINST
ILLEGAL TIN MINING IN THE BANGKA BELITUNG ISLANDS
PROVINCE***

Yang Meliana dan Eko Riyadi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pertiba

Korespondensi Penulis : yangmeliana259@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Meliana Yang, Riyadi Eko. *Analisis Socio-Legal terhadap Penanggulangan Pertambangan Timah Ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Maraknya penambangan timah tanpa izin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengakibatkan berbagai persoalan serius di bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan aktivitas penambangan timah ilegal dengan menggunakan pendekatan *socio-legal*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menerapkan pendekatan *socio-legal*. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penanganan pertambangan ilegal selama ini belum berjalan secara optimal, yang disebabkan oleh masih lemahnya sistem pengawasan, tingginya ketergantungan warga terhadap sektor timah sebagai tumpuan ekonomi, serta belum selarasnya antara kebijakan penal dengan non-penal. Atas dasar itu, diperlukan rancangan kebijakan berbasis *evidence-based criminal policy* yang memadukan penegakan hukum, mekanisme pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan.

Kata Kunci: *Evidence-Based Criminal Policy, Pertambangan Timah Ilegal, Socio-Legal*

ABSTRACT

Unlicensed tin extraction activities in the Bangka Belitung Islands Province have generated widespread social, economic, and ecological consequences. The present study seeks to examine the efforts undertaken to address illegal tin mining by employing a socio-legal framework. The study adopts an empirical legal methodology grounded in a socio-legal perspective. Findings reveal that efforts to curb illegal mining have remained suboptimal, attributable to inadequate oversight mechanisms, the heavy economic reliance of local communities on the tin industry, and the absence of coherent alignment between penal and non-penal regulatory frameworks. Accordingly, the formulation of an evidence-based criminal policy that cohesively brings together law enforcement, regulatory oversight, and community empowerment is urgently needed.

Keywords: *Evidence-Based Criminal Policy, Illegal Tin Mining, Socio-Legal*

A. PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal luas sebagai salah satu daerah dengan cadangan bijih timah terbesar di Indonesia. Kekayaan mineral ini sejatinya memberikan andil yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Namun demikian, daya tarik ekonomi dari komoditas timah yang begitu tinggi justru turut memicu menjamurnya kegiatan penambangan timah secara ilegal, yang berlangsung tanpa mengantongi perizinan sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sesungguhnya, kegiatan penambangan timah secara ilegal yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak semata-mata menyangkut pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan juga berhubungan erat dengan persoalan sosial kemasyarakatan yang sudah mengakar cukup dalam sejak lama. Dalam kenyataannya, praktik penambangan liar ini kerap tumbuh subur lantaran adanya hubungan simbiosis antara para penambang, pihak pemodal, hingga jaringan yang menampung dan mendistribusikan hasil tambang. Situasi inilah yang membuat penambangan ilegal sangat sulit untuk diberantas secara tuntas, meski pemerintah dan aparat penegak hukum telah berulang kali melakukan upaya penertiban.

Di sisi lain, fenomena penambangan ilegal ini juga mencerminkan adanya kesenjangan antara desakan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kebijakan negara dalam mengelola sumber daya alam. Bagi sebagian warga, kegiatan menambang dianggap menguntungkan ketimbang pekerjaan di sektor lain, karena mampu mendatangkan pendapatan dengan lebih cepat. Pola pikir semacam inilah yang kemudian menimbulkan ketergantungan mendalam di kalangan masyarakat terhadap sektor pertambangan timah, termasuk yang dijalankan secara ilegal.

Berdasarkan pantauan lapangan dan laporan dari lembaga lingkungan hidup seperti WALHI, banyak perusahaan pertambangan termasuk mereka yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) nyatanya tak menjalankan kewajiban reklamasi secara layak, meskipun kewajiban tersebut telah tercantum jelas dalam dokumen Rencana Reklamasi yang sudah disahkan pemerintah. Hal ini menjadi cermin nyata dari lemahnya pengawasan serta penegakan hukum atas tanggung jawab lingkungan oleh perusahaan, serta memperlihatkan betapa jauhnya penerapan prinsip tanggung jawab sosial dan ekologis dalam praktik usaha pertambangan.¹

¹ A. Akbar dkk, *Analisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Timah terhadap Kerugian Kerusakan Lingkungan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (Desember 2025).

Selain persoalan di bidang ekonomi, rapuhnya sistem pengawasan terhadap kawasan pertambangan juga turut membuka celah bagi semakin luasnya penambangan tanpa izin. Cakupan wilayah pertambangan yang luas ditambah keterbatasan tenaga pengawas membuat para pelaku tambang ilegal leluasa berpindah-pindah lokasi setiap kali ada razia. Bahkan dalam kondisi tertentu, kegiatan tersebut tetap berjalan meski penertiban sudah dilakukan secara rutin.

Penambangan timah ilegal di Bangka Belitung tidak lagi terbatas pada kawasan darat, tetapi telah merembet hingga ke wilayah pesisir dan perairan laut. Fenomena ini memunculkan dampak yang bersifat multidimensi, mulai dari rusaknya ekosistem, timbulnya konflik di tengah masyarakat, menurunnya mutu lingkungan hidup, hingga terancamnya kepastian hukum dalam pengelolaan kekayaan alam.² Dalam realitanya, praktik penambangan liar ini banyak dilakukan oleh warga setempat yang didorong oleh tekanan ekonomi, namun tak jarang pula melibatkan para pemodal dan jaringan distribusi yang beroperasi terorganisir.

Ditinjau dari segi hukum, kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi merupakan tindak pidana yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap penambangan ilegal dalam kenyataannya masih menghadapi banyak kendala yang belum terselesaikan.³ Tindakan hukum yang dilakukan selama ini cenderung mengedepankan pendekatan represif dan belum mampu menyentuh akar persoalan sosial-ekonomi yang mengikat masyarakat pada sektor pertambangan.

Dalam kerangka socio-legal, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai seperangkat aturan yang tertulis di atas kertas, melainkan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kenyataan sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.⁴ Dengan demikian, permasalahan penambangan timah ilegal tidak bisa diatasi hanya dengan mengandalkan pendekatan pidana, melainkan membutuhkan perpaduan kebijakan mencakup dimensi sosial, ekonomi, sekaligus lingkungan.

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2021, p.273.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, p.7.

Karena itulah, kajian socio-legal menjadi instrumen yang krusial untuk menelaah keterkaitan antara aturan hukum yang berlaku dengan kondisi nyata kehidupan sosial masyarakat yang menjadi latar tumbuh suburnya praktik penambangan ilegal.⁵ Dari sudut pandang sosiologi, warga Bangka Belitung memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sektor penambangan timah sebagai sumber penghidupan. Kondisi ini menjadikan kegiatan tambang ilegal kerap dilihat sebagai pilihan mata pencaharian yang bisa mendatangkan hasil dengan cepat. Akibatnya, setiap kali aparat hukum melakukan penindakan, mereka sering kali dihadapkan pada penolakan dari masyarakat yang merasa penghasilan mereka terancam.

Tak kalah serius, kegiatan penambangan liar juga meninggalkan dampak jangka panjang yang cukup berat bagi lingkungan hidup di wilayah Bangka Belitung. Degradasi lahan, tercemarnya sumber air bersih, pendangkalan kawasan pesisir, serta hilangnya daya dukung ekosistem menjadi persoalan yang kian sulit untuk dipulihkan apabila penambangan ilegal terus dibiarkan berlangsung tanpa kendali yang memadai. Oleh sebab itu, penanganan penambangan ilegal tidak cukup hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara utuh.

Selain itu, masih lemahnya pengawasan serta belum terbangunnya koordinasi yang solid antarlembaga juga memperparah situasi dalam upaya penanganan penambangan ilegal. Penegakan hukum yang hanya menysasar para buruh tambang lapisan bawah, tanpa menyentuh para dalang di balik layar maupun jaringan distribusi yang melancarkan peredaran hasil tambang, membuat praktik ilegal ini tetap tumbuh dan berkembang.⁶ Hal ini menegaskan bahwa penanganan penambangan ilegal memerlukan kebijakan hukum pidana yang berpijak pada pendekatan *evidence-based criminal policy* agar setiap langkah kebijakan yang diambil betul-betul berpijak pada fakta empiris yang ada di masyarakat.

⁵ Faisal Faisal, Ndaru Satrio dan K. Ferdian, *Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol.9, No.3 (September 2020).

⁶ Alvika Fatmawati Dwi Putri dan Mujiono Hafidh Prasetyo, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, No.3 (September 2021), p.313.

Bertolak dari pemaparan di atas, pokok permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penanganan penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika ditinjau melalui perspektif socio-legal?
2. Bagaimanakah rancangan kebijakan berbasis *evidence-based criminal policy* dalam menghadapi persoalan penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

B. PEMBAHASAN

1. Penanganan Penambangan Timah Ilegal dalam Perspektif Socio-Legal

Penambangan timah ilegal pada hakikatnya merupakan wujud pelanggaran terhadap tatanan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, yakni kegiatan yang dijalankan tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah. Dalam ranah hukum pidana, praktik penambangan tanpa izin ini tergolong sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara.⁷

Dalam kenyataan di lapangan, penegakan hukum terhadap penambangan liar sering kali terjebak dalam dilema antara tuntutan ketertiban hukum di satu sisi dengan kondisi ekonomi masyarakat di sisi lain. Penindakan yang bersifat represif memang diperlukan demi menjamin kepastian hukum, namun tanpa disertai solusi ekonomi yang konkret, penambangan ilegal hampir pasti akan kembali berulang. Hal ini mempertegas bahwa persoalan penambangan ilegal tidak bisa diselesaikan semata-mata melalui jalur hukum pidana.

Namun demikian, pendekatan normatif saja terbukti tidak memadai untuk membedah kerumitan persoalan penambangan ilegal di Bangka Belitung. Kajian socio-legal berpandangan bahwa hukum harus ditelaah secara bersamaan dengan dinamika sosial yang melingkupinya. Dalam situasi penambangan timah ilegal, terdapat keterkaitan yang sangat erat antara kondisi ekonomi masyarakat, kearifan budaya lokal, dan lemahnya daya jangkau penegakan hukum.⁸

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁸ Faisal Faisal, Ndaru Satrio dan K. Ferdian. *Op.Cit.*.

Pendekatan *socio-legal* memberikan pemahaman bahwa hukum semestinya mampu berdialektika dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat. Dalam situasi penambangan ilegal di Bangka Belitung, masyarakat tidak boleh semata-mata dikategorikan sebagai pelanggar hukum, melainkan juga harus dipandang sebagai kelompok yang terhimpit oleh keterbatasan ekonomi dan sempitnya pilihan pekerjaan. Karena itulah, kebijakan penanggulangan sudah seharusnya mempertimbangkan dimensi kesejahteraan masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. Tidak sedikit warga yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada kegiatan menambang, semata-mata karena peluang kerja alternatif yang tersedia memang sangat terbatas. Di samping faktor ekonomi, terdapat pula dimensi sosial yang membuat kegiatan penambangan ilegal memperoleh penerimaan dan pembenaran di kalangan masyarakat.

Di sejumlah kawasan, kegiatan menambang sudah berlangsung secara turun-temurun sehingga dianggap telah menyatu dengan identitas ekonomi masyarakat setempat. Kondisi inilah yang menyebabkan setiap upaya penegakan hukum terhadap penambangan ilegal kerap berhadapan dengan perlawanan dari masyarakat. Dari sudut pandang penegakan hukum, longgarnya pengawasan menjadi salah satu faktor terbesar yang mendorong meluasnya penambangan ilegal. Minimnya tenaga pengawas, luasnya cakupan wilayah pertambangan, dan kurang padunya koordinasi antar lembaga membuat aktivitas tambang ilegal kian sulit untuk dikendalikan.⁹ Di samping itu, penegakan hukum yang berjalan selama ini juga lebih banyak mengincar para penambang kecil di lapangan ketimbang menyasar aktor-aktor utama yang sejatinya memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari kegiatan ilegal tersebut.

Berlangsungnya penambangan ilegal juga tidak terlepas dari masih tingginya permintaan pasar terhadap komoditas timah. Selama timah masih dipandang memiliki nilai jual yang menggiurkan, kegiatan penambangan ilegal akan terus menemukan ruang untuk berkembang. Kondisi ini menegaskan bahwa penanganan penambangan ilegal memerlukan pengawasan yang tidak hanya menitikberatkan pada aktivitas di lokasi penambangan, tetapi juga harus menjangkau jalur distribusi dan perdagangan hasil tambang ilegal.

⁹ Najwa Nurain Hadju, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pertambangan*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.5, No.1 (April 2025), p.596.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum itu sendiri, aparaturnya, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang.¹⁰ Dalam konteks penambangan ilegal di Bangka Belitung, kelima faktor itu saling berinteraksi dan berpadu satu sama lain sehingga menyebabkan penegakan hukum belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh sebab itu, penanganan penambangan ilegal memerlukan pendekatan yang terpadu, tidak semata berpusat pada kebijakan pidana, tetapi juga harus melibatkan kebijakan non-penal. Jalur penal ditempuh melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap para pelaku beserta jaringan distribusi yang menopang penambangan ilegal. Sementara itu, jalur non-penal diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja alternatif, dan peningkatan pemahaman hukum masyarakat tentang dampak destruktif penambangan ilegal terhadap kelestarian lingkungan hidup.¹¹

2. Rancangan Kebijakan *Evidence-Based Criminal Policy* dalam Penanganan Penambangan Timah Ilegal

Pada dasarnya, kebijakan penanganan penambangan ilegal harus dibangun di atas pijakan kondisi riil yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, kebijakan yang terlalu menekankan tindakan penindakan hukum sering kali tidak membuahkan hasil yang optimal karena tidak menjamah akar persoalan sosial maupun ekonomi yang sesungguhnya dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan *evidence-based criminal policy* menjadi sangat penting agar setiap kebijakan hukum yang diambil benar-benar berpijak pada kebutuhan nyata dan fakta empiris yang ada di lapangan.

Gagasan *evidence-based criminal policy* menegaskan bahwasanya setiap kebijakan dalam rangka penanggulangan kejahatan wajib dirumuskan berdasarkan bukti dan data empiris serta kebutuhan dari masyarakat yang sesungguhnya.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, p.8.

¹¹ Barda Nawawi A., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, p.73.

¹² Barda Nawawi A., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, p.29.

Dalam konteks penambangan timah ilegal di Bangka Belitung, pendekatan ini menjadi penting agar kebijakan hukum tidak terjebak dalam karakter represif semata, tetapi juga sanggup menjawab akar persoalan sosial-ekonomi yang membelit masyarakat. Pendekatan *evidence-based criminal policy* menekankan pentingnya penyusunan kebijakan yang bertumpu pada kondisi empiris masyarakat serta efektivitas penegakan hukum yang terukur.

Penanggulangan penambangan ilegal perlu dijalankan melalui perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal secara sinergis. Kebijakan penal diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, profesional, dan mengarah pada pembongkaran jaringan penambangan ilegal secara menyeluruh dan tuntas.¹³

Penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada para pekerja tambang di tingkat lapangan, tetapi wajib merambah hingga ke pemodal, penadah, serta pihak-pihak lain yang menikmati keuntungan ekonomi dari kegiatan ilegal tersebut.

Penanganan penambangan ilegal tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan juga membutuhkan langkah-langkah yang menyentuh dimensi sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung.¹⁴ Di luar pendekatan represif, pemerintah perlu memperkuat kebijakan non-penal melalui program pemberdayaan masyarakat yang konkret. Pemberdayaan ekonomi warga menjadi langkah krusial untuk mengurai ketergantungan mereka terhadap sektor penambangan ilegal. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan pengembangan sektor ekonomi alternatif seperti perikanan, pariwisata, pertanian, dan usaha mikro yang berbasis potensi masyarakat lokal.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan terpadu yang menyatukan kebijakan sosial dan kebijakan pidana dalam satu kesatuan arah.¹⁵

¹³ Ade Adhari, *Kebijakan Kriminal dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin di Indonesia*, Bina Hukum Lingkungan, Vol.2, No.1 (Januari 2024), p.117.

¹⁴ Budi Santoso dan Pajriah Putri Islamy, *Dinamika Penegakan Hukum Pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal: Antara Regulasi dan Realitas: (Studi Kasus di Kec. Kota Nopan, Kec. Huta Bargot, dan Kec. Batang Natal)*, Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.3, No.3 (2025), p.248.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, p.41.

Beranjak dari situ, penanganan penambangan ilegal harus diorientasikan tidak semata pada pemidanaan pelaku, tetapi juga secara nyata diarahkan pada upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Di samping itu, penguatan pengawasan berbasis teknologi juga perlu segera diimplementasikan guna meningkatkan daya kendali terhadap kawasan pertambangan. Pemanfaatan pemetaan spasial dan instrumen pengawasan digital dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi kegiatan penambangan ilegal secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengawasan yang mengikutsertakan masyarakat secara aktif dan terstruktur. Keikutsertaan warga dalam mekanisme pengawasan pertambangan dapat berfungsi sebagai langkah preventif yang efektif dalam menekan berkembangnya aktivitas tambang ilegal. Selain itu, partisipasi warga juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pengembangan sektor ekonomi alternatif juga perlu diwujudkan secara nyata dan bukan sekadar wacana. Selama masyarakat masih menggantungkan penghasilan utamanya dari sektor tambang, upaya penanganan penambangan ilegal akan terus menemui batu sandungan. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara aktif mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lain yang mampu memberikan manfaat ekonomi yang stabil dan berkelanjutan bagi warga lokal.

Selain itu, pemerintah juga perlu membangun koordinasi yang lebih efektif dan sinergis antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peran serta warga dalam pengawasan sektor pertambangan menjadi kunci untuk mendorong terwujudnya tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, formulasi kebijakan berbasis *evidence-based criminal policy* dalam menghadapi penambangan timah ilegal harus menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup, bukan semata-mata sebagai alat penindasan.

Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan keselarasan antara kepastian hukum, keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Untuk itu, pemerintah perlu membangun sistem penanganan yang terintegrasi di antara penegakan hukum, pengawasan kawasan pertambangan,

dan pemberdayaan masyarakat secara bersamaan. Pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui sejumlah strategi, di antaranya:

1. Mempererat koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah secara berkelanjutan.
2. Mengoptimalkan pengawasan kawasan pertambangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem pemetaan spasial.
3. Memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor produktif di luar pertambangan.
4. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terkait bahaya dan dampak negatif penambangan ilegal.
5. Menegakkan hukum secara menyeluruh, tidak terbatas pada penambang tradisional semata, tetapi juga menyasar jaringan distribusi dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan ilegal ini.

Melalui pendekatan *evidence-based criminal policy*, kebijakan penanganan penambangan ilegal diharapkan mampu mewujudkan keselarasan yang sesungguhnya antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

C. PENUTUP

1. Kajian atas penanganan penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui perspektif socio-legal mengungkapkan bahwa persoalan ini jauh melampaui sekadar pelanggaran hukum biasa. Praktik penambangan ilegal juga dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, serta rapuhnya sistem pengawasan yang ada. Penegakan hukum yang diterapkan selama ini terbukti belum optimal karena masih terjebak pada karakter represif dan belum mampu menyentuh akar persoalan sosial masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan.
2. Rancangan kebijakan berbasis *evidence-based criminal policy* dalam menghadapi penambangan timah ilegal harus dijalankan melalui perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal secara terpadu. Pendekatan tersebut mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap jaringan penambangan ilegal, pemberdayaan ekonomi warga, penguatan pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nawawi A., Barda. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana).
- _____. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana).
- Rahmadi, Takdir. 2021. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers).
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi Ilmiah

- Adhari, Ade. *Kebijakan Kriminal dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin di Indonesia*. Bina Hukum Lingkungan. Vol.2. No.1 (Januari 2024).
- Akbar, Alpian, Yandi Yandi dan Cik Marhayani. *Analisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Timah terhadap Kerugian Kerusakan Lingkungan (Studi: Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (Desember 2025).
- Faisal, Faisal, Ndaru Satrio dan K. Ferdian. *Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol.9. No.3 (September 2020).
- Nurain Hadju, Najwa. *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pertambangan*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.5. No.1 (April 2025).
- Putri, Alvika Fatmawati Dwi dan Mujiono Hafidh Prasetyo. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.3. No.3 (September 2021).
- Santoso, Budi dan Pajriah Putri Islamy. *Dinamika Penegakan Hukum Pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal: Antara Regulasi dan Realitas: (Studi Kasus Di Kec. Kota Nopan, Kec. Huta Bargot, Dan Kec. Batang Natal)*. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.3. No.3 (2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.